

PEMANFAATAN HARTA PUSAKO TINGGI TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM KONSEP ADAT MINAGKABAU DAN HUKUM ISLAM



Mairul¹ , Azriadi² 

*Korespondensi :
Email: mairulmz@yahoo.co.id

Afiliasi Penulis :

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
²Universitas Sebelas Maret (Mahasiswa PDIH)

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 12 Oktober 2023
Revisi : 13 Desember 2023
Diterima : 30 Desember 2023
Diterbitkan : 31 Desember 2023

Kata Kunci :

Kata Kunci: Harta Pusako Tinggi, Perlindungan Anak, Korban Penelantaran, Rumah tangga

Keyword :

High Inheritance, Child Protection, Victims of Neglect, Household

Abstrak

Pada penelitian ini bertujuan untuk meneliti kemanfaatan harta pusako di Minangkabau terhadap perannya dalam melindungi anak korban penelantaran dalam rumah tangga, di tengah tingginya angka penelantaran anak di Indonesia (920 kasus) pada tahun 2019. Dengan terbukanya interpretasi terhadap pemanfaatan ini, dapat dijadikan sebagai model pemanfaatan yang konstruktif di luar empat syarat pemanfaatan utama di dalam adat; (a) Mayat tabujua di tengah rumah (b) rumah gadang katirisan, (c) gadih gadang alun balaki, (d) mambangkik batang tarandam. Melihat permasalahan tersebut bagaimana pemanfaatan harta pusako tinggi di Minangkabau dalam melindungi anak korban penelantaran rumah tangga. Metodologi penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan melihat gagasan yang ada pada konsep Minangkabau dan literatur yang menjelaskannya beserta bahan hukum lainnya. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah prinsip kearifan lokal menjadi alternatif yang sangat penting dikembangkan dengan gagasan anak dipangku kemanakan dibimbing yakni peran kolektifitas yang sangat humanis dan tidak individual sehingga ketika terjadi perpecahan rumah tangga anak tidak selalu mendapat dampak atau terlantarkan.

This study aims to examine the benefits of heritage property in Minangkabau on its role in protecting child victims of neglect in the household, amid the high rate of child neglect in Indonesia (920 cases) in 2019. With the open interpretation of this use, it can be used as a model of constructive use beyond the four main conditions of use within customs; (a) Tabujua corpse in the house tengah (b) gadang katirisan house, (c) gadih gadang alun balaki, (d) mambangkik batang tarandam. Seeing this problem, how to use high inheritance property in Minangkabau in protecting children victims of domestic neglect. The methodology of this research is with the type of normative juridical research by looking at the ideas that exist in the Minangkabau concept and the literature that explains it along with other legal materials. The result that will be obtained from this study is that the principle of local wisdom is a very important alternative developed with the idea of children on the lap of safety being guided, namely the role of collectivity that is very humanist and not individual so that when there is a household split, children are not always affected or abandoned.

PENDAHULUAN

Penelantaran rumah tangga¹ merupakan realitas sosial yang telah berjalan seiring dengan terbentuknya ikatan keluarga itu sendiri. Fenomena suami yang tidak memberikan nafkah pada istri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, hingga anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya masih menjadi pemandangan di tengah masyarakat². Komnas Perempuan mencatat tahun 2017 terdapat 1.244 kasus penelantaran rumah tangga. Ini diperkuat oleh data Kementerian Pemberdayaan

¹ Fitriani, Mahmud Mulyadi, Muhammad Ekaputra, Chairul Bariah. Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467k/pid.sus/2013). USU Law Journal. 2015;3(3):28 – 39.

² Prastyandana N. Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender). Muwazah. 2016;8(1)



Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 yang mencatat 920 kasus³. Penelantaran atau pengabaian terhadap anak khususnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang – undang Perlindungan Anak⁴ adalah kegagalan orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab terhadap anak untuk dapat menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, atau kesejahteraan anak terancam bahaya. Mardi dan Fatmariza⁵ menyebut berbagai faktor penyebab terjadinya penelantaran anak; Faktor ekonomi, ketidakharmonisan hubungan orang tua dan anak, hingga perceraian, kurangnya tanggung jawab, atau keengganan anak itu sendiri, kenakalan/perilaku unik anak, lingkungan dan faktor – faktor lainnya. Ariani, dkk.⁶ juga menyoroti faktor kurangnya perhatian dari orang – orang di sekitar anak dan tidak tersedianya kebutuhan yang relevan dan memadai untuk kelangsungan hidup anak, yang berakibat akan menjadi kurangnya perhatian, cinta, dan pengasuhan.

Upaya perlindungan terhadap anak korban penelantaran dalam rumah tangga belum sepenuhnya menyentuh kepada perlindungan hukum⁷, karena asumsi bahwa sanksi hukum terhadap pelaku sangat ringan bahkan sulit untuk ditegakkan. Ditambah lagi dengan sulitnya menjangkau urusan domestik rumah tangga karena sifatnya yang tertutup. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis kepada kearifan lokal untuk menekan terjadinya konflik horizontal di tengah keluarga.

Dalam konstruksi masyarakat Minangkabau, keturunan adalah komponen utama untuk menjaga garis kesukuan⁸ Bagaimana menjaga bentuk kolektif keluarga di Minangkabau agar tetap bertahan dalam struktur adat membutuhkan perlindungan dan jaminan dari komunitas adat. Konsep ini diyakini sangat penting karena keberlangsungan suku, pewarisan, kedudukan strata sosial dan lain sebagainya dalam masyarakat Minangkabau diatur secara tegas dan ketat. Kedudukan, anak terutama korban penelantaran rumah tangga memiliki sistem kontrol tersendiri, seperti adanya fungsi saudara laki – laki dari ibu (*Mamak*) sebagai pelindung di dalam kaum. Istilah *Anak di pangku kamanakan dibimbiang* (anak digendong kemenakan dibimbing) menunjukkan fungsi sosial *mamak* dalam memberikan perlindungan kepada kemenakan. Selain itu, keberadaan *harato pusako tinggi*⁹ yang didapatkan secara turun temurun berdasar garis keturunan kolektif/suku ibu, berfungsi memberikan jaminan kelanjutan kehidupan bagi orang Minangkabau karena keberadaan *pusako* sebagai harta salah satu sarana penunjang ekonomi orang Minangkabau.¹⁰

Harta pusaka tinggi di Minangkabau boleh digadaikan ataupun lepas jika memenuhi 4 syarat berikut yaitu 1. Mayik tabujua di tengah rumah, yaitu jika ada anggota kaum yang meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakan proses pemakaman mayat tersebut. 2. Gadih gadang alun balaki, yaitu pada suatu anggota keluarga terdapat anak gadis yang sudah lanjut umurnya dan belum menikah, maka harta tersebut digunakan untuk modal bagi lelaki untuk menikah dengan

³ Penelantaran Rumah Tangga [Internet]. JalaStoria.id. 2019 [cited 2023 Nov 5]. Available from: <https://www.jalastoria.id/penelantaran-rumah-tangga/>

⁴ Harahap RA, Panjaitan RD. Penelantaran Anak. In Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; (1; vol. 1).

⁵ Mardi O, Fatmariza F. Faktor – Faktor Penyebab Keterabaian Hak – Hak Anak Pascaperceraian. JIC [Internet]. 2021 May 5 [cited 2023 Nov 5];6(1):182. Available from: <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3282>

⁶ Ariani, Wulandari, H, Suyanto,. Kekerasan dan Penelantaran Pada Anak. Malang: UB Press; 2021.

⁷ Fadillah AN. Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anggota Keluarga. Bacarita [Internet]. 2021 Nov 28 [cited 2023 Nov 5];2(1):25 – 31. Available from: <https://ojs3.unpatti.ac>.

⁸ Tanner N. The Nuclear Family in Minangkabau Matriliney: The Mirror of Disputes. Bijdragen tot de Taal – , Land – en Volkenkunde [Internet]. 1982 [cited 2023 Nov 5];138(1):129 – 51.

⁹ Kahn JS. Minangkabau Social Formations: Indonesian Peasants and the World – Economy [Internet]. 1st ed. Cambridge University Press; 1980 [cited 2023 Nov 5].

¹⁰ Yuhelna Y, Sri Rahmadani, Waza Karia Akbar. Penguatan Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau. EJPP [Internet]. 2021 May 1 [cited 2023 Nov 5];1(2):292 – 7

gadis tersebut. 3. Rumah gadang katirisan, yaitu apabila suatu rumah gadang yang butuh renovasi namun anggota keluarga tidak memiliki dana untuk memperbaikinya maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan untuk memperbaiki rumah tersebut. 4. Pambangik batang tarandam, yaitu akan diadakannya pengangkatan penghulu karena penghulu yang dahulu telah meninggal.

Dalam beberapa penelitian terkait Febriasi¹¹ memperlihatkan adanya indikasi penggunaan harta pusako tinggi di Nagari Kamang Mudiak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup. Jendri¹² juga menemukan adanya peralihan fungsi pemanfaatan harta pusaka tinggi yang terjadi di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dengan alasan untuk berobat, biaya pendidikan, pembuatan rumah pribadi, dan biaya pesta pernikahan anak laki – laki. Hendri, dkk¹³ juga menemukan kasus serupa di Sijunjung.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, masih pada tataran pemenuhan kebutuhan yang dianggap darurat sehingga harta pusako tinggi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut. Pada penelitian ini keberlanjutan pemanfaatan harta pusako tinggi untuk digunakan keberlangsungan dan kemanfaatan kebutuhan ekonomi keluarga terutama pada kajian penelitian ini perlindungan anak korban penelantaran dalam rumah tangga. Berlatar belakang permasalahan yang akan dibahas memunculkan pertanyaan, bagaimana pandangan Adat Minangkabau tentang pemanfaatan harta pusako tinggi untuk perlindungan anak akibat penelantaran dalam rumah tangga dan bagaimana reinterpetasinya apabila dihubungkan Falsafah Adat Bersendikan Syara' Syarak bersendikan Kitabullah.

Konsep ini penting untuk menemukan model konseptual dalam konsep nilai – nilai kearifan lokal Minangkabau dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban penelantaran rumah tangga. Di samping itu, menjadi salah satu instrumen dalam rekayasa sosial masyarakat terutama dalam lingkup terkecil yaitu rumah tangga secara nasional. Dari pemaparan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yakni, bagaimana pemanfaatan harta pusako tinggi di Minangkabau dalam perlindungan anak korban penelantaran rumah tangga

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif¹⁴, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori – teori hukum dan aturan – aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau suatu pendekatan yang melihat dari faktor yuridisnya. Metode pendekatan yuridis normatif ini merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data pendukung. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak korban penelantaran rumah tangga di Minangkabau.

¹¹ Febriasi K. Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak. *Premise Law Journal*. 2015;4.

¹² Jendri F. Tinjauan Maqashid Al – Syariah Terhadap Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi (Studi Kasus Di Jorong Koto Tuo, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar) [Internet]. UIN Mahmud Yunus Batusangkar; 2021

¹³ Hendri A, Syamsuwir S, Burda H. Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung). *Jisrah* [Internet]. 2021 Apr 30 [cited 2023 Nov 5];2(1):85.

¹⁴ Irianto S, Sidharta, editors. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Ed. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; 2009. 322 p.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Harta di Minangkabau

Sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat Minangkabau adalah memanfaatkan harta yang diperoleh secara turun temurun berdasarkan konsep garis keturunan matrilineal. Di Minangkabau harta mempunyai posisi yang sangat penting dalam berkaum atau suku karena harta menggambarkan suatu gambaran eksistensi masyarakat adat tersebut. Keberadaan harta tersebut. Menurut A. A. Navis, alam pikiran Minangkabau memiliki konsep tentang harta di mana harta selalu dimaksudkan barang tak bergerak saja, yaitu tanah, sawah, dan ladang¹⁵. Dulu, adat Minangkabau hanya mengenal istilah harta pusaka saja, tidak ada yang lain. Pusaka dimaksudkan ialah barang *sako* dan harta *pusako* tersebut. Akhir – akhir ini, Sidi Bandaro menjelaskan perkembangan harta pusaka. Harta pusaka pun kemudiannya dibagi menjadi dua, yaitu *pusako tinggi* (pusaka tinggi) dan *pusako rendah* (pusaka rendah). Pusaka tinggi adalah semua harta pusaka yang sudah lama diwarisi, salin bersalin, turun temurun dalam keadaan yang sama, yaitu diturunkan daripada *mamak* kepada *kamanakan* (anak – anak dari saudara perempuan)¹⁶ sebagaimana disampaikan dalam banyak ungkapan adat, *'Birik-birik tabang kasasak, dari sasak turun ke halaman, dari ninik turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan*.

Harta pusaka tinggi juga disebut dengan istilah harta tinggi atau harta bersalin karena diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. Pusaka tinggi diperoleh melalui cara tembilang besi (iron spade), yaitu melalui cara membuka hutan oleh orang – orang tua dahulu, sedangkan pusaka rendah diperoleh melalui cara tembilang emas (golden spade), yaitu dengan cara membeli atau menggadai sawah. Pembagian harta menjadi dua jenis ini sangat mungkin dipengaruhi oleh Islam sebagai suatu ruang masuknya doktrin waris Islam yang akan memperkuat kedudukan laki – laki di mana selama ini mereka tidak memiliki kekuasaan atas harta di Minangkabau. Dalam berbagai sumber awal disebutkan bahwa hanya ada harta pusaka di Minangkabau yang secara hukum disebut sebagai tanah ulayat. Nampaknya apa yang berlaku di sini adalah adanya gerakan gender yang tidak selalu dimaksudkan untuk memperjuangkan hak – hak perempuan, tetapi justru untuk memperjuangkan laki – laki Minangkabau yang tidak mendapat tempat dalam harta adat Minangkabau. Pusaka tinggi adalah sesuatu yang jika dijual tidak dimakan bali (tidak boleh dibeli), jika digadai tidak dimakan sando (tidak boleh disandera/diambil sebagai jaminan). Pusaka tinggi ialah tiang agung Minangkabau (Hamka, 2006: 115).

Dengan demikian harta yang dimiliki di Minangkabau sebagai eksistensi suatu suku dalam adat Minangkabau merupakan harta yang diwarisi secara turun temurun dan diyakini untuk dipatuhi, sedangkan dari harta tersebut untuk dimanfaatkan kepentingan bersama terutama anak kamanakan, ketentuannya adalah tidak boleh dihilangkan, dirusak. Harta pusaka tinggi diartikan sebagai harta yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu atau perempuan. Dari harta tersebut, mereka diberi hak pengelolaan, bukan kepemilikan. Hasil dari hak pakai itu kemudian dibagi rata sesuai dengan jumlah kerabat dalam satu keluarga. Harta pusaka tinggi diawasi oleh seorang pemuka adat (*mamak kapalo waris*). Maka menjadi konsep anak yang mengalami penelantaran akibat perceraian orang tuanya bisa tetap mendapatkan jaminan hidup jika harta pusaka tinggi dikelola dan dimanfaatkan demi kepeninggan bersama.

¹⁵ A. A. Navis. Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers, 1986;157

¹⁶ Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro.. Seluk Beluk Adat Minangkabau. Bukittinggi: NV. Nusantara. 1967

B. Makna Penelantaran Anak

Secara mendasar konstitusi memberikan tempat khusus bagi perlindungan anak Pasal pasal 28 B ayat 2 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak sebagai sebuah kewajiban konstitusional dan pemenuhan akan hak – hak anak bagian utama dari perlindungan. Secara umum perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan, perlindungan dengan sifat non yuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial.¹⁷ Perlindungan non yuridis bidang sosial paling sederhana ialah dirumah rumah tangga, ketika dikatakan anggota rumah tangga terlindungi maka segala haknya tentu tidak diabaikan/diterlantarkan akan tetapi terpenuhi haknya secara baik.

Penelantaran rumah tangga bukan merupakan isu baru, karena fakta penelantaran rumah tangga, sering terjadi dalam realitas masyarakat di sekitar kita. Misalnya, suami yang tidak memberikan nafkah pada isteri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal ini¹⁸. Penelantaran atau pengabaian terhadap anak adalah kegagalan orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab terhadap anak untuk dapat menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, atau kesejahteraan anak terancam bahaya. Kelalaian juga merupakan kurangnya perhatian dari orang – orang di sekitar anak dan tidak tersedianya kebutuhan yang relevan dan memadai untuk kelangsungan hidup anak, yang berakibat akan menjadi kurangnya perhatian, cinta, dan pengasuhan.¹⁹

Hal paling umum untuk dipertanyakan ialah semenjak diundangkannya Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) sebagaimana telah dirubah menjadi Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 ialah seberapa besar upaya dan pengaruh yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap anak terutama dalam perlindungan dari perlakuan penelantaran di lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf c bahwa anak mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran. Pada dasarnya baik upaya perlindungan anak secara umum ataupun perlindungan anak dari perlakuan penelantaran dalam lingkup rumah tangga maka kewajiban dan tanggung jawab perlindungan terhadap anak berada pada pemerintah pusat dan daerah, keluarga, orang tua/wali dan masyarakat secara keseluruhan.

Data tindakan penelantaran terhadap anak belakangan sangat dapat menjadi alasan dari pertanyaan di atas, rilisan Komisi Perlindungan Anak 18 Mei 2021 kasus penelantaran anak secara umum dan dalam rumah tangga tahun 2016 sebanyak 376 kasus, 2017 sebanyak 443 kasus, tahun 2018 sebanyak 483 kasus, tahun 2019 sebanyak 519 dan pada tahun 2020 sebanyak 454 kasus penelantaran yang terjadi pada anak²⁰. Dari data di atas menunjukkan kepada kita betapa

¹⁷ Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin di dalam Elmayanti, Muhammad A. Rauf, Model Pendekatan Desa Adat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak, Riau Law Journal: Vol. 5, No. 2, November (2021), 194 – 214

¹⁸ Nurbaity Prastyanda, Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum dan Gender), Jurnal Muwazah Vol. 8, No.1, Juni 2016

¹⁹ Ariani, Hajeng Wulandari, Suyanto, 2021, Kekerasan dan Penelantaran pada Anak, UB Press, Malang, Hlm 26

²⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, [Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020 | Bank Data Perlindungan Anak \(kpai.go.id\)](https://www.kpai.go.id) diakses 28 Desember 2022, Jam 22:38

tingginya angka penelantaran terhadap anak sehingga ini akan berdampak kepada harapan yang tertumpang padanya

Pasal 1 angka 6 UUPA tahun 2014 Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial sementara penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) , atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter)²¹, Penelantaran terhadap anak tentunya sebagai tindakan yang merugikan kelangsungan hidup anak karena dengan diterlantarkannya si anak maka akan menutup berbagai kesempatan terpenuhinya hak – hak yang mestinya dia dapatkan sebagaimana anak lainnya, seperti hak pendidikan, kesehatan, hidup dengan kelayakan dan berbagai macam hak dasar anak sehingga ini akan berdampak pada kondisi masyarakat secara keseluruhan.

C. Konsep Adat Minangkabau dalam Norma Hukum Islam

Hukum adat Minangkabau sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki filosofi sangat tinggi yang mampu untuk menjawab segala permasalahan dalam masyarakat dengan segala struktur, keunikan dan kelebihan fungsi kontrol sosial yang dimiliki sehingga sangat relevan dengan perkembangan masyarakat hari ini.

Pepatah mengatakan syara mengato adat memakai, adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah. Dari pepatah tersebut dapat dipahami bahwa adat Minangkabau erat hubungannya dengan Islam. dikatakan erat hubungannya dengan Islam karena ketika syara menyuruh atau melarang maka adat Minangkabau akan mengikuti. Dengan demikian hubungan erat tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara adat dengan agama Islam. lebih dari itu adat menjadi bagian penting dalam mengejawantahkan hukum Islam dalam keseharian orang Minangkabau. Ini artinya orang Minang harus patuh dan taat kepada aturan hukum – hukum Islam.

Orang Minang tidak dapat lari dari aturan tersebut karena secara adat telah dijadikan semacam doktrin yang harus dikerjakan dan dipatuhi oleh semua kalangan di Minang. Aturan dalam Islam mengikat setiap umat pemeluknya untuk patuh dan mentaati dogma agama Islam tersebut. Dalam arti tidak ada celah untuk berpaling dari ajaran Islam. kalau penyimpangan terjadi maka akan berakibat kepada aspek hukum Islam dan hukum adat. Ketika seseorang melanggar hukum adat Minang maka akan diberi sanksi hukum adat, hukum masyarakat Minangkabau. Di samping mendapatkan hukuman secara adat orang Minang yang melanggar adatnya juga mendapatkan hukuman secara sosial dan agama.

Dari uraian tersebut tergambar bahwa sanksi yang diterima oleh orang Minang yang melanggar adat akan makin berat. Pertama mendapat hukuman secara adat. Kedua mendapat hukuman secara sosial kemasyarakatan, dan ketiga hukuman secara agama. Ketika seseorang berbuat melanggar adat maka sebenarnya ia telah melanggar tiga norma, pertama norma adat, kedua norma yang dijunjung masyarakat dan yang ketiga norma agama.

Kenapa orang Minang yang melanggar adat akan mendapat hukuman yang berlipat? Hal ini terjadi akibat/sebuah konsekuensi dari kepatuhan adat Minang terhadap Islam sebagaimana pepatah mengatakan adat bersandi syara, syara mengata adat memakai. Dari pepatah ini makin memperjelas hubungan antara adat dengan syara Islam. Ketika

²¹ Rialdi Alam Harahap, Rizky Darmawan Panjaitan, Penelantaran Anak, Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, E – ISSN: 2828 – 3910

seseorang berbicara tentang Islam berarti secara tidak langsung akan berhubungan dengan adat Minang. Karena secara hukum adat apabila syara Islam melarang suatu perbuatan maka adat Minang sebagai pengikut juga melarang perbuatan tersebut. Sebaliknya ketika Syara Islam menganjurkan suatu perbuatan untuk dilaksanakan maka secara kepatuhan adat Minang juga menganjurkan dan melaksanakan perbuatan tersebut.

Kalau hal tersebut dapat secara sinkron dilaksanakan dalam keseharian masyarakat Minangkabau, maka hal tersebut merupakan keselarasan antara adat Minang dengan ajaran / hukum Islam. Ketika adat Minang keluar dari kaidah keislaman maka akan melanggar komitmen adat itu sendiri. Pelanggaran tersebut secara langsung berlawanan dengan falsafah Minang yang mengatakan adat bersandikan syara. Syara mengata adat memakai.

Adalah ironi ketika ada orang Minangkabau yang mengatakan dirinya asli Minang tetapi secara hukum Islam ia belum Islam, dalam arti shalatnya, puasanya, tidak pernah dilaksanakan. Perilaku seperti ini secara nyata sebenarnya adalah usaha untuk menggerogoti adat dari dalam. Hal ini secara nyata telah melanggar hukum Islam.

D. Konsep Perlindungan Anak dalam Adat Minangkabau

Sebelum jauh membahas tentang perlindungan anak dalam konsep Adat Minangkabau, perlu dipahami keberadaan masyarakat dari berbagai suku memerlukan pengaturan dalam upaya mencapai kerukunan, keselarasan dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Masyarakat plural atau majemuk yang hidup dalam negara hukum memiliki nilai-nilai tersendiri dan tidak dapat diabaikan pada hak-haknya. Teori hukum tradisional bersifat metafisik dan subyektif mengenai kedaulatan negara kurang mempertimbangkan hak, kepentingan dan perkembangan dari aneka kelompok atau golongan yang hidup dalam negara.²²

Beberapa ahli hukum seperti Eugen Ehrlich, Roscoe Pound dan Vinogradoff menyadari betapa hukum berada dalam perangkat aturan perilaku. Tetapi ahli hukum tersebut tidak memusatkan perhatian pada deskripsi etnografis hukum dalam konteks sistem pengendalian sosial. Ilmuwan hukum eksperimental memiliki pendapat bahwa perlu adanya studi hukum dan masyarakat mengingat.

Beranjak dari kosep teori yang di kemukakan diatas. Aturan adat Minangkabau adalah norma yang hidup dalam masyarakat, tumbuh, berkembang dan ditaati secara turun temurun dalam masyarakat Minangkabau. Sehingga ketika terjadi perpecahan dalam rumah tangga atau bubarnya sebuah rumah tangga bukan saja putus ikatan perkawinan saja melainkan putus hubungan keluarga antara dua belah pihak. Bagaimana posisi anak dalam Adat Minangkabau jika tidak ada gugatan perebutan hak asuh anak? Secara otomatis anak akan berada dibawah pengasuhan Ibu atau keluarga perempuan.

Akan tetapi bagaimana jika kondisi orang tua perempuan tidak mendukung secara ekonomi untuk menghidupi atau menafkahi anaknya. Inilah konsep Minangkabau dalam kepemilikan harta yang tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dikuasai secara pribadi dan tidak boleh disalahkan digunakan. Kepemilikan harta dalam Minangkabau adalah kolektif yang digunakan secara bersama berlaku secara turun temurun.

Dalam Islam pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua terutama seorang ayah yang mempunyai kewajiban penuh akan keberlangsungan masa depan atau kondisi anaknya kedepan. Namun tidak sedikit akibat terjadinya perceraian berdampak kepada

²² M.G Smith, 1960, *Social and Cultural Pluralism in the Caribbean*, New York Academy of Sciences, New York, hlm. 45. Vide Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Op.cit*, hlm. 14.

terlantarnya anak sehingga secara langsung anak merupakan korban penelantaran akibat bubarnya rumah tangga.

Sebagaimana dijelaskan di atas Adat Minangkabau sejalan dengan Hukum Islam yang menjadi falsafah hidup masyarakat Minangkabau, untuk itu anak akibat penelantaran dalam rumah tangga sudah sepatutnya mendapatkan manfaat dari aset – aset atau yang dikenal dengan istilah harta Pusako Tinggi. Oleh karena itu hendaknya kebolehan menggadaikan harta pusako tidak hanya untuk alasan orang meninggal, untuk biaya perkawinan dan perbaikan tempat tinggal saja, akan tetapi perlu dikembangkan oleh para pemangku adat atau tokoh adat Minangkabau harta Pusako bisa dimanfaatkan untuk anak kemandirian yang terlantar akibat bubarnya perkawinan dan seorang ayah yang tidak mau bertanggung jawab karena alasan tertentu.

Dalam hukum Islam dikenal dengan Wakaf, yakni mengelola harta yang tidak boleh dikuasai, dihilangkan dan diperjualbelikan, tetapi harus bisa diambil manfaatnya untuk kepentingan bersama. Kiranya konsep ini sejalan dengan keberadaan harta Pusako Tinggi dalam Minangkabau, pemanfaatannya untuk kepentingan kaum atau suku dalam keluarga tersebut dan dijaga oleh mamak atau kepala kaum tersebut.

Konsep inilah menjadi implementasi Adat basandi syara', Syara' Basandi Kitabullah. Apa yang ditentukan adat selalu merujuk ke agama dan apa yang disampaikan dalam ajaran agama bersumber dari Al – Qur'an.

KESIMPULAN

Adat Minangkabau dengan segala dinamika perkembangan masyarakat dan kondisi sosial masyarakat membawa pengaruh terhadap norma yang berlaku. Akan tetapi falsafah hidup tidak akan pernah berubah kapanpun karena sendi kehidupan masyarakat telah menjadi hal yang fundamental. Anak akibat penelantaran dari bubarnya rumah tangga bukan berarti anak akan selalu menjadi korban akibat keputusan orang tuanya. Tetapi anak perlu diselamatkan masa depannya dan kehidupannya, untuk itu keberadaan harta Pusako di Minangkabau menjadi konsep yang bisa dikembangkan dalam bentuk upaya perlindungan anak di Indonesia.

REFERENSI

Buku

- A. A. Navis. Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers. 1986
- Ariani, Hajeng Wulandari, Suyanto, 2021, *Kekerasan dan Penelantaran pada Anak*, UB Press, Malang.
- Amir, M. Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya. . 2007.
- Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Jakarta, 2008.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2011.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, ctk. Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2008.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Jurnal

- Fitriani, Mahmud Mulyadi, Muhammad Ekaputra, Chairul Bariah. Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467k/pid.sus/2013). *USU Law Journal*. 2015;3(3):28 – 39.
- Aulawi A. Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2004. *pro.patria.j.pendidik.kewarganegaraan .huk.sos.politik [Internet]*. 2018 Aug 31 [cited 2023 Nov 5];1(1):48 – 61. Available from: <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/143>
- Prastyananda N. Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender). *Muwazah*. 2016;8(1). Penelantaran Rumah Tangga [Internet]. *JalaStoria.id*. 2019 [cited 2023 Nov 5]. Available from: <https://www.jalastoria.id/penelantaran-rumah-tangga/>
- Harahap RA, Panjaitan RD. Penelantaran Anak. In Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; (1; vol. 1).
- Mardi O, Fatmariza F. Faktor – Faktor Penyebab Keterabaian Hak – Hak Anak Pascaperceraian. *JIC [Internet]*. 2021 May 5 [cited 2023 Nov 5];6(1):182. Available from: <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3282>
- Ariani, Wulandari, H, Suyanto,. Kekerasan dan Penelantaran Pada Anak. Malang: UB Press; 2021.
- Fadillah AN. Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anggota Keluarga. *Bacarita [Internet]*. 2021 Nov 28 [cited 2023 Nov 5];2(1):25 – 31. Available from: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/4666>
- Kato T. Change and Continuity in the Minangkabau Matrilineal System. *Indonesia [Internet]*. 1978 Apr [cited 2023 Nov 5];25:1. Available from: <https://www.jstor.org/stable/3350964?origin=crossref>
- Tanner N. The Nuclear Family in Minangkabau Matriliney: The Mirror of Disputes. *Bijdragen tot de Taal – Land – en Volkenkunde [Internet]*. 1982 [cited 2023 Nov 5];138(1):129 – 51. Available from: <http://www.jstor.org/stable/27863410>
- Kahn JS. *Minangkabau Social Formations: Indonesian Peasants and the World – Economy [Internet]*. 1st ed. Cambridge University Press; 1980 [cited 2023 Nov 5]. Available from: <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511557552/type/book>
- Yuhelna Y, Sri Rahmadani, Waza Karia Akbar. Penguatan Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau. *EJPP [Internet]*. 2021 May 1 [cited 2023 Nov 5];1(2):292 – 7. Available from: <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/EJPP/article/view/354>
- Elfia E, Meirison M, Muhammadi Q. Distribution of Heritage Association of Harta Pusaka Tinggi And Harta Pusaka Rendah in Padang Pariaman. *Ahkam [Internet]*. 2020 Apr 30 [cited 2023 Nov 5];30(1):39. Available from: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/5273>
- Febriasi K. Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak. *Premise Law Journal*. 2015;4.
- Jendri F. Tinjauan Maqashid Al – Syariah Terhadap Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi (Studi Kasus Di Jorong Koto Tuo, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar) [Internet]. *UIN Mahmud Yunus Batusangkar*; 2021 [cited 2023 Nov 5]. Available from: <http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21075>
- Hendri A, Syamsuwir S, Burda H. Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung). *Jisrah [Internet]*. 2021 Apr 30 [cited 2023 Nov 5];2(1):85. Available from: <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/3212>